

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah masih secara terus menerus melakukan reformasi dalam pengelolaan keuangan negara, reformasi pengelolaan keuangan negara telah melahirkan paket undang-undang yang mengatur bidang keuangan negara yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 yang membahas tentang keuangan negara, undang-undang nomor 1 tahun 2004 yang membahas tentang perbendaharaan Negara, dan undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dari ketiga undang-undang yang mengatur bidang keuangan negara tersebut kemudian muncul beberapa peraturan pemerintah yang pada dasarnya mendukung penerapan undang-undang tersebut dan membantu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pemerintah dilakukan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mempunyai tujuan untuk memberikan suatu pedoman dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah pusat maupun pada tingkat daerah. SAP merupakan suatu yang nantinya akan membantu untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan SAP, pemerintah membentuk sebuah komite standar independen yang ditetapkan oleh keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP).

Menurut *Wijaya* dalam *Faradillah* (2013), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Menurut *Faradillah* (2013) SAP merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi, serta akuntabilitas.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (1) tentang keuangan negara, mengatakan bahwa dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja menerapkan basis akrual, selama basis akrual belum dilaksanakan maka digunakan basis kas menuju akrual. Dalam upayanya untuk memenuhi maksud dari undang-undang nomor 17 tahun 2003 tersebut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) telah menyusun Standar akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berbasis akrual yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menggantikan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005. Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 pencatatan keuangan berbasis akrual telah sah untuk segera dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintahan.

Menurut *Kusnadi*, (1999:106) Dasar akuntansi akrual mengakui dan melaporkan efek transaksi dan kejadian lainnya atas aktiva, utang, penghasilan dan beban dari suatu organisasi bisnis dan jika dalam organisasi pemerintahan pada dana atau transaksi uangnya (kasnya) masih belum diterima atau belum dibayar. Akuntansi pemerintahan berhubungan dengan penghasilan dan pengeluaran terlebih pada penerimaan dan beban pemerintah. Oleh karena itu, hanya dasar akrual yang dapat diperbandingkan kepada pendapatan pada periode terjadinya peristiwa.

Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 terdiri dari dua lampiran. Lampiran I merupakan standar akuntansi berbasis akrual yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Sedangkan lampiran II merupakan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual yang berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Pada lampiran II dari peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 merupakan lampiran yang menuliskan kembali isi dari peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikitpun. Batas masa transisi yang dimaksud dalam lampiran II adalah empat kali masa anggaran setelah peraturan pemerintah ini terbit yang mempunyai arti bahwa maksimal penggunaan standar akuntansi berbasis kas menuju akrual adalah akhir tahun 2014.

Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 ini memberikan dampak yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan sistem pelaporan keuangan di Indonesia. Pemerintah pusat maupun daerah di Indonesia mulai meninggalkan pelaksanaan sistem pelaporan keuangan berbasis kas menuju akrual dan kemudian mulai secara perlahan menjalankan sistem pelaporan keuangan berbasis akrual secara penuh. Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 juga diharapkan mampu memberikan informasi yang utuh mengenai posisi keuangan negara dan menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban.

Akuntansi berbasis akrual seperti yang dimaksud adalah suatu sistem akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lainnya yang diakui dicatat dan disajikan berdasarkan waktu terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas atau secara kas nya dibayarkan atau dilunasi. Karena akuntansi berbasis akrual mencatat transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lainnya yang diakui dicatat dan disajikan berdasarkan waktu terjadinya transaksi tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas nya dibayarkan atau dilunasi maka akuntansi berbasis akrual akan memberikan gambaran paling riil mengenai posisi keuangan suatu entitas.

Perubahan sistem pelaporan dari akuntansi berbasis kas menuju akuntansi berbasis akrual secara penuh pastinya akan menimbulkan dampak terhadap satuan kerja pemerintahan walau sekecil apapun. Perubahan menuju ke arah yang baik ini bukan berarti berjalan mulus tanpa hambatan, masalah akan selalu ada dalam sebuah perubahan khususnya dalam lingkungan satuan kerja pemerintahan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesiapan penerapan SAP berbasis akrual diantaranya dijelaskan sebagai berikut :

1. 1.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut *Sumarsono*(2003;4) sumber daya manusia mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu berkerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Oleh karena pentingnya SDM dalam mempengaruhi berbasis akrual tersebut, pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia dibidang akuntansi pemerintahan. Menurut *Herlina* (2013) kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung

terhadap kinerjanya. Selain itu penerapan basis akrual juga ditentukan oleh sistem yang digunakan.

1. 1. 2 Komitmen Organisasi

Kurniawan (2011) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuantujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. *Luthans* (2002:235) mengatakan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu sikap mengenai kesetiaan karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Sikap ini merupakan suatu proses yang berlangsung terus menerus (*kontinyu*) dimana karyawan juga memperlihatkan kepedulian tinggi pada organisasi, sehingga komitmen organisasi merupakan sikap kerja yang bersifat tahan lama (*durable*) dan stabil.

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Dalam hal ini, salah satu penyebab kelemahan penyusunan laporan keuangan pada beberapa kementerian/lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penerima dana dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (*Simanjuntak, 2010*).

1. 1. 3 Sistem Informasi

Menurut *Nash, John F.*, (2000:8) menyatakan bahwa sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atau transaksi-transaksi tertentu dan rutin, membantu manajemen dan pemakaian intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Dari pengertian tersebut sistem informasi menunjukkan bahwa fungsi utamanya adalah menyediakan informasi sebagai penunjang yang membantu proses perencanaan, pengendalian

serta fungsi manajemen. Dengan demikian, maka segala bentuk proses pekerjaan rutin maupun transaksi manajemen akan tertata dengan rapi. Dalam hal ini teknologi informasi berupa hardware dan software yang memadai untuk melaksanakan SAP berbasis akrual diharapkan dapat membantu satuan kerja dalam melaksanakan tugasnya.

Menurut *Faradillah* (2013) kompleksitas dalam penerapan basis akrual membutuhkan sistem yang lebih terpadu dan didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Hal ini tentu saja membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit untuk dapat mewujudkannya. Menurut *Cushing, Barry. E* (2007:17) Sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai kumpulan manusia dan sumber-sumber modal didalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk menyiapkan informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi.

Selain ketiga faktor tersebut juga diperlukan sosialisasi dari pemerintah pusat maupun daerah. Untuk itu perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik. Pada penelitian sebelumnya, *Faradillah* (2013) dengan penelitian yang berjudul “Analisis pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan (peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010)” menunjukkan bahwa pemerintah Kota Makasar dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya peneliti ingin membuktikan pengaruh ketiga faktor dalam kesiapan penerapan SAP berbasis akrual pada satuan kerja yang terdaftar di pemerintahan kabupaten Badung. Responden dari penelitian ini adalah satuan kerja yang berpartisipasi dalam seluruh pembuatan laporan keuangan sehingga

dirasa cukup kuat sebagai acuan pemilihan wilayah untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Kantor Pemerintahan Kabupaten Badung dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki wilayah kerja paling luas di daerah kabupaten badung. Sehingga menurut peneliti wilayah kerja kantor pemerintahan kabupaten Badung diharapkan mampu memberikan acuan tempat yang bisa mereprestasikan keadaan sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual ?
2. Apakah Komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual ?
3. Apakah sistem informasi berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh sumber daya manusia terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
2. Pengaruh Komitmen organisasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual.
3. Pengaruh sistem informasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang berkepentingan meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem informasi terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Selain itu, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat kepada peneliti-peneliti dan orang-orang yang ingin mengkaji lebih jauh mengenai standar akuntansi pemerintah khususnya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual penuh.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam penerapan peraturan pemerintah nomorr 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual penuh. Penelitian ini juga diharapkan mampu meminimalkan kesalahan dalam pelaporan keuangan dengan mengidentifikasi kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi serta secara umum diharapkan kualitas laporan keuangan menjadi semakin meningkat.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya dan disusun secara terperinci dan sistematis. Agar lebih mudah mengikuti materi yang ada dalam penelitian ini, sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan secara singkat tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS

Pada bab ini menguraikan landasan teori yang mendukung penelitian, hasil penelitian sebelumnya yang terkait dan digunakan sebagai acuan dengan penelitian yang dilakukan sekarang serta rumusan hipotesis

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi variabel, jenis dan sumber data, metode penentuan sampel, responden, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, transformasi data, analisis deskriptif, uji instrumen, uji klasik, teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan uraian mengenai pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, mengemukakan simpulan akhir dari pembahasan dan saran – saran